

# KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 400 /KEP/DIR/RSMU/III/2022 TANGGAL: \4 MARET 2022 **TENTANG** 

# **ORIENTASI STAF MEDIS BARU RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

### DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

## Menimbana

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kinerja staf medis baru di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu adanya orientasi staf medis baru:
- b. Bahwa untuk mewujudkan SDM yang profesional dan terstandar di rumah sakit:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan:
- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah
- 6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- 7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4MU/SK/X/2021 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan:
- 8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabava:
- 9. Disposisi Surat Komite Medik 001/RSMU/KOMDIK/I/2022 Tanggal 21 Januari 2022 tentang Usulan Program PKWT Staf Medis Tahun 2022.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG

ORIENTASI STAF MEDIS BARU RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Orientasi Staf Medis Baru di Rumah Sakit Mata

Undaan Surabaya.

Kedua : Orientasi Staf Medis Baru ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan

kegiatan orientasi staf medis baru di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Ketiga : Orientasi Staf Medis Baru di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai pada

Lampiran Keputusan Direktur ini.

Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal 03 (tiga) Januari 2022 (duaribu

duapuluh dua).

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Keputusan ini, maka akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 14 Maret 2022

Direktur, //

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA

UNDAAN

NOMOR: 49 /KEP/DIR/RSMU/III/2022

TANGGAL: 14 MARET 2022

**TENTANG** 

ORIENTASI STAF MEDIS BARU

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

## **ORIENTASI STAF MEDIS BARU**

No	Bulan	Kegiatan	Kewenangan	Status	Hak/Take home pay
1.	1	Orientasi (2 hari)	PIC HRD	PKWT	1. Gaji Pokok sesuai
	(Sebelum SIP jadi)	Poliklinik	Px Umum a/n DPJP		tabel gaji; 2. Tunjangan fungsional; 3. Tunjangan khusus
2.	2-3 (Setelah SIP jadi	Poliklinik     OK Minor:     Pendampingan     OK Mayor:     Pendampingan     KBR	Px BPJS setelah     ada SIP     IGD setelah ada     SIP     Kredensial RKK     dan SPK Sp1		*) Jumlah penghasilan secara kumulatif (1,2 dan 3) sebesar Rp. 15.000.000,- per bulan.
3.	4-6	4. VIP Pagi (bila ada SIP)	(tertentu) untuk: a. Px umum b. Px BPJS c. Px IGD d. VIP Pagi		1. Gaji Pokok sesuai tabel gaji; 2. Tunjangan fungsional; 3. Insentif BPJS Kesehatan sebesar 25%; 4. Jasa Medis VIP Pagi (Konsultasi/ Operasi).  *) Apabila penghasilan < Rp. 15.000.000,- maka akan disesuaikan menjadi Rp. 15.000.000,- per bulan.
4.	7-9	Putaran Penuh     VIP Pagi			1. Gaji Pokok sesuai tabel gaji; 2. Tunjangan fungsional; 3. Insentif BPJS Kesehatan sebesar 25%; 4. Jasa Medis VIP Pagi (Konsultasi/ Operasi).  *) Apabila penghasilan < Rp. 15.000.000,- maka akan disesuaikan menjadi Rp. 15.000.000,- per bulan.
5.	10-12		Bulan ke 10: Rekredensial utk		Gaji Pokok sesuai tabel gaji;

Undaan Kulon 19 f Rumah Sakit Mata Surabaya 60274, Indonesia Undaan Surabaya

No	Bulan	Kegiatan	Kewenangan	Status	Hak/Take home pay
			RKK dan SPK Sp1 (penuh)		<ol> <li>Tunjangan fungsional;</li> <li>Insentif BPJS         Kesehatan sebesar         25%;</li> <li>Jasa Medis VIP Pagi         (Konsultasi/ Operasi).</li> <li>Apabila penghasilan &lt;         Rp. 15.000.000,- maka         akan disesuaikan menjadi         Rp. 15.000.000,- per         bulan.</li> </ol>
6.	13	<ol> <li>Putaran Penuh</li> <li>VIP Pagi</li> <li>VIP Sore</li> </ol>	Sesuai SPK dan RKK terbaru.	PKWTT	<ol> <li>Gaji Pokok sesuai tabel gaji;</li> <li>Tunjangan fungsional;</li> <li>Insentif BPJS Kesehatan (100%) + Insentif Non BPJS;</li> <li>Jasa medis VIP Pagi dan VIP Sore berupa Fee for Service dan kebersamaan.</li> </ol>

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 14 Maret 2022

Direktur,  $\angle$ 

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)